



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERMINA SAIJA Alias ICE;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 18 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perumtel Kramat Jaya Rt. 003 / Rw. 008
Kelurahan Benteng, Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh ANTHONI HATANE, S.H., M.H., RUBY LOPULALAN, SH., LATIF LAHANE, SH., dan KORNELES LATUNY, SH., Advokat pada "LAW FIRM HATANE & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Listrik Negara, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 305/2019 tanggal 5 April 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 29 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, HERMINA SAIJA Alias ICE bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Dalam Surat DAKWAAN PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, HERMINA SAIJA Alias ICE berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dibuat oleh terdakwa tanggal 4 Mei 2018, yang ditandatangani oleh terdakwa diatas meteri 6000 ;
 - 6 (enam) lembar Mutasi Harian Bank BCA Asli No. Rek . 3530372285, Nama : BAYU MUSTOFA Priode. R/K .01/ 04/ 2018s/d15/05/2018, tanggal 15 Mei 2018 ;
 - 1 (satu) lembar setoran/transfer tunai Bank Mandiri Asli Nama Penerima : HERMINA SAIJA No. Rek. 152.000.487842.3 tanggal.04 Mei 2018, jumlah setoran/transfer Rp.99.400.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer tunai Bank Mandiri Asli Nama Penerima : JULIADI No. Rek. `149.001.000.056.2 tanggal.04 Mei 2018 jumlah setoran/transfer Rp.60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer tunai Bank Mandiri Asli Nama Penerima : JULIADI No. Rek. 149.001.000.056.2 tanggal.04 Mei 2018 jumlah setoran/transfer Rp.307.800.000,- (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer tunai Bank Mandiri Asli Nama Penerima : JULIADI No. Rek. `149.001.000.056.2 tanggal.04

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 jumlah setoran/transfer Rp.532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti penarikan uang dan Bank Mandiri .

Dikembalikan kepada saksi BAYU MUSTOFA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima pembelaan dari kami Penasihat Hukum terdakwa secara keseluruhan ;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP ;
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa pada harkat dan martabatnya semula ;
4. Membebaskan biaya kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HERMINA SAIJA Alias ICE, bersama-sama dengan, saksi JUNUS SAIRLELA, S.Sos, saksi ANDRI PURNOMO, saksi HUSAINY HARUN dan saksi HENGKY KURNIAWAN, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2018, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Pattimura Ambon, Jalan Pattimura Kec. Sirimau Kota Ambon, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, mereka yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi BAYU MUSTAFA Alias PA. BAYU datang ke Ambon untuk membeli BBN jenis Solar Industeri untuk diisi di Kapal nya saksi sementara kapal sedang berlabuh di Kepulaun Aru, kemudian saksi korban menghubungi saksi JUNUS SAIRLELA untuk menanyakan apakah ada setok BBM jenis solar yang akan dibeli oleh saksi korban, lalu dijawab oleh saksi JUNUS SAIRLELA bahwa datang saja ke Ambon, nanti setelah tiba di Ambon saya pertemukan dengan Bos minyak, lalu pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi bertemu dengan anaknya yang bernama KOMARUDIN dan Saudara ANDRI PURNOMO lalu mereka bersama-sama berangkat dari Desa Mranak Kab. Demak menuju ke Ambon ;
- Bahwa setelah saksi korban bersama-sama KOMARUDIN dan ANDRI PURNOMO sampai di Ambon, langsung menuju ke Penginapan ROYAL Jalan Anthoni Reebok sesuai dengan arahan Saksi JUNUS SAIRLELA dan mereka sampai dipenginapan itu sekitar pukul 18.00 Wit.
- Bahwa setelah saksi korban, BAYU MUSTAFA Alias PA. BAYU, KOMARUDIN dan ANDRI PURNOMO tiba dipenginapan itu lalu dia bertemu dengan saksi JUNUS SAIRLELA dan temannya yang bernama HESLY, kemudian saksi JUNUS SAIRLELA mengatakan kepada saksi korban BAYU MUSTAFA Alias PA. BAYU, nanti selesai magrib saya pertemukan saksi korban dengan bos minyak di café OCEAN, sekitar pukul 19.00 Wit, saksi korban bersama-sama dengan KOMARUDIN menuju ke cefe OCEAN disana sudah ada Saudara, ANDRI PURNOMO, HESLY dan saksi JUNUS SAIRLELA, 30 menit kemudian datang Saudara HUSEN dan mengatakan kepada saksi korban minyak saya lagi kosong, nanti saya pertemukan dengan pengurus kapal yang ada koneksi minyak,lalu saksi JUNUS SAIRLELA mengatakan kepada saksi korban besok pagi kita ketemu disini lagi ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi korban bersama-sama dengan KOMARUDIN dan ANDRI

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO datang ke café OCEAN dan bertemu dengan HUSEN, HENGKI (Pengurus kapal yang ada koneksi), lalu Sudara HENGKI mengatakan kepada saksi korban, sebentar lagi pemilik barang ibu ECE (Terdakwa) datang katanya, 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa datang dan langsung mengatakan kepada saksi korban, BAYU MUSTOFA Alias PA BAYU dengan kata-kata, minyak ada di Dobo, nama kapal BA 01, suruh kapal nelayan Bapak merapat ke BA 01 karena sudah koordinasi dengan Pak. LUKMAN katanya terdakwa, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa, saya akan bayar minyak solar itu setelah diisi dikapal saya kata saksi korban kepada terdakwa, tidak lama kemudian saksi JUNUS SAIRLELA dan HESLY menghapiri saksi korban sambil mengatakan pak haji(BAYU MUSTOFA Alias PA. BAYU) tunjukkan bukti dana, dijawab oleh saksi korban, ia saya tunggu dana saya masuk sambil saksi korban meminta nomor handphone terdakwa, dan terdakwa memberikan saksi korban nomor handphonnya yaitu,081343053931;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wit, setelah selesai solat Jum'at, saksi korban menerima SMS dari anaknya yang bernama KOMARUDIN yang mengatakan bahwa uang sudah masuk rekening bapak, lalu saksi korban bersama-sama dengan HESLY dan terdakwa datang ke Bank BCA Ambon untuk menarik uang tersebut dari rekeningnya, namun pihak Bank mengatakan tidak bisa, kalau menarik uang dalam jumlah banyak sebelumnya harus ada pemberitahuan dulu kata pihak Bank,lalu saksi korban menyampaikan kepada terdakwa, bahwa uang itu tidak bisa diambil, kemudian terdakwa langsung melakukan lobi kepada pihak Bank BCA Ambon, akhirnya saksi korban bisa mengambil uangnya itu ;

- Bahwa setelah saksi korban diperbolehkan mengambil uangnya itu, lalu saksi korban mengambil uangnya dalam 2 (dua) tahap, pertama saksi korban mengambil uangnya itu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diisi dalam 2 (dua) kantong plastic, 1 (satu) kantong plastic diserahkan kepada saksi JUNUS SAIRLELA dan 1 (satu) kantong lagi diserahkan kepada anak saksi yang bernama KOMARUDIN, lalu uang tersebut dibawa oleh saksi JUNUS SAIRLELA, terdakwa dan KOMARUDIN ke Bank Mandiri Cabang Ambon, sementara saksi korban masih menunggu pengambilan ke 2 (dua) uang itu sebesar Rp. 547.000.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah saksi korban selesai mengambil uang itu, lalu dia bersama-sama dengan, ANDRI PURNOMO, HENGKI KURNIAWAN,

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEN, HESLY dan Saudari STELA menuju ke Bank Mandiri mengikuti, terdakwa, JUNUS SAIRLELA dan KOMARUDIN, setelah saksi korban sampai di Bank Mandiri, uang yang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dibawa oleh JUNUS SAIRLELA dan anaknya itu, sudah ditransfer oleh terdakwa kepada orang yang saksi korban tidak tahu namanya, kemudian saksi JUNUS SAIRLELA mengatakan kepada saksi korban. Pak haji ini kapal sudah ada di Dobo, minyak sudah jelas, tunggu apa lagi waktu kita mepet, setor lagi, dijawab oleh saksi korban, Pak ini uang sudah masuk Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tapi minyak belum jelas, kemudian Saksi JUNUS SAIRLELA mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata, Bu blokir uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) itu katanya, namun terdakwa tidak menghiraukan kata-katanya saksi JUNUS SAIRLELA tersebut, akhirnya saksi JUNUS SAIRLELA marah-marah kepada terdakwa, akhirnya terdakwa masuk kedalam Kantor Bank Mandiri dan keluar membawa uang sebesar Rp. 631.000.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah), lalu uang tersebut diberikan kepada saksi korban, sementara sisanya sebesar Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah), terdakwa berjanji kepada saksi korban akan diberikan minyak solar pada tanggal 5 Mei 2018 pada kapal Nelayan KM DUA PUTRA PERKASA 1-7 dan apabila terdakwa tidak bisa melakukan pengisian minyak solar di kapal saksi korban pada tanggal 5 Mei 2018, maka uang saksi korban sebesar Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) akan dikembalikan oleh terdakwa ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018, terdakwa belum melakukan pengisian minyak solar ke Kapal milik saksi korban, lalu saksi korban menelpon terdakwa sambil bertanya, kapanan belum diisi kapal saya Bu, (terdakwa), dijawab oleh terdakwa' kapal dalam perjalanan, lalu pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018, saksi korban menghubungi lagi terdakwa dengan kata-kata, ko tidak ada pengisian minyak pada kapal saya katanya saksi korban, dijawab oleh terdakwa, kapal masih dalam perjalanan, ada gelombang besar katanya terdakwa. Akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban BAYU MUSTOFA Alias PA. BAYU mengalami kerugian sebesar Rp. 369.000.000,- (tiga ratus

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

DAKWAAN :

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERMINA SAIJA Alias ICE, bersama-sama dengan, saksi JUNUS SAIRLELA, S.Sos, saksi ANDRI PURNOMO, saksi HUSAINY HARUN dan saksi HENGKY KURNIAWAN, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi BAYU MUSTAFA Alias PA.BAYU datang ke Ambon untuk membeli BBN jenis Solar Industri untuk diisi di Kapal nya saksi sementara kapal sedang berlabuh di Kepulaun Aru, kemudian saksi korban menghubungi saksi JUNUS SAIRLELA untuk menanyakan apakah ada setok BBM jenis solar yang akan dibeli oleh saksi korban, lalu dijawab oleh saksi JUNUS SAIRLELA bahwa datang saja ke Ambon, nanti setelah tiba di Ambon saya pertemukan dengan Bos minyak, lalu pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi bertemu dengan anaknya yang bernama KOMARUDIN dan Saudara ANDRI PURNOMO lalu mereka bersama-sama berangkat dari Desa Mranak Kab. Demak menuju ke Ambon ;
- Bahwa setelah saksi korban bersama-sama KOMARUDIN dan ANDRI PURNOMO sampai di Ambon, langsung menuju ke Penginapan ROYAL Jalan Anthoni Reebok sesuai dengan arahan Saksi JUNUS SAIRLELA dan mereka sampai dipenginapan itu sekitar pukul 18.00 Wit.
- Bahwa setelah saksi korban, BAYU MUSTAFA Alias PA. BAYU, KOMARUDIN dan ANDRI PURNOMO tiba dipenginapan itu lalu dia bertemu dengan saksi JUNUS SAIRLELA dan temannya yang bernama HESLY, kemudian saksi JUNUS SAIRLELA mengatakan kepada saksi korban BAYU MUSTAFA Alias PA. BAYU, nanti selesai magrib saya pertemukan saksi korban dengan bos minyak di café OCEAN, sekitar

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 Wit, saksi korban bersama – sama dengan KOMARUDIN menuju ke cofe OCEAN disana sudah ada Saudara, ANDRI PURNOMO, HESLY dan saksi JUNUS SAIRLELA, 30 menit kemudian datang Saudara HUSEN dan mengatakan kepada saksi korban minyak saya lagi kosong, nanti saya pertemuan dengan pengurus kapal yang ada koneksi minyak,lalu saksi JUNUS SAIRLELA mengatakan kepada saksi korban besok pagi kita ketemu disini lagi ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi korban bersama-sama dengan KOMARUDIN dan ANDRI PURNOMO datang ke café OCEAN dan bertemu dengan HUSEN, HENGKI (Pengurus kapal yang ada koneksi), lalu Sudara HENGKI mengatakan kepada saksi korban'sebentar lagi pemilik barang ibu ECE (Terdakwa) datang katanya, 20 (dua puluh)menit kemudian terdakwa datang dan langsung mengatakan kepada saksi korban, BAYU MUSTOFA Alias PA BAYU dengan kata-kata, minyak ada di Dobo, nama kapal BA 01, suruh kapal nelayan Bapak merapat ke BA 01 karena sudah koordinasi dengan Pak. LUKMAN katanya terdakwa, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa, saya akan bayar minyak solar itu setelah diisi dikapal saya kata saksi korban kepada terdakwa , tidak lama kemudian saksi JUNUS SAIRLELA dan HESLY menghapiri saksi korban sambil mengatakan pak haji(BAYU MUSTOFA Alias PA. BAYU) tunjukkan bukti dana, dijawab oleh saksi korban, ia saya tunggu dana saya masuk sambil saksi korban meminta nomor handphone terdakwa, dan terdakwa memberikan saksi korban nomor handphonnya yaitu,081343053931;

- Bahwa sekitar pukul.12.00 Wit,setelah selesai solat Jum'at, saksi korban menerima SMS dari anaknya yang bernama KOMARUDIN yang mengatakan bahwa uang sudah masuk rekening bapak, lalu saksi korban bersama – sama dengan HESLY dan terdakwa datang ke Bank BCA Ambon untuk menarik uang tersebut dari rekeningnya, namun pihak Bank mengatakan tidak bisa, kalau menarik uang dalam jumlah banyak sebelumnya harus ada pemberitahuan dulu kata pihak Bank,lalu saksi korban menyampaikan kepada terdakwa, bahwa uang itu tidak bisa diambil, kemudian terdakwa langsung melakukan lobi kepada pihak Bank BCA Ambon, akhirnya saksi korban bisa mengambil uangnya itu ;

- Bahwa setelah saksi korban diperbolehkan mengambil uangnya itu, lalu saksi korban mengambil uangnya dalam 2 (dua) tahap, pertama saksi korban mengambil uangnya itu sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diisi dalam 2 (dua) kantong plastic, 1 (satu) kantong plastic diserahkan kepada saksi JUNUS SAIRLELA dan 1 (satu) kantong lagi diserahkan kepada anak saksi yang bernama KOMARUDIN, lalu uang tersebut dibawa oleh saksi JUNUS SAIRLELA, terdakwa dan KOMARUDIN ke Bank Mandiri Cabang Ambon, sementara saksi korban masih menunggu pengambilan ke 2 (dua) uang itu sebesar Rp.547.000.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah saksi korban selesai mengambil uang itu, lalu dia bersama-sama dengan, ANDRI PURNOMO, HENGKI KURNIAWAN, HUSEN, HESLY dan Saudari STELA menuju ke Bank Mandiri mengikuti, terdakwa, JUNUS SAIRLELA dan KOMARUDIN, setelah saksi korban sampai di Bank Mandiri, uang yang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dibawa oleh JUNUS SAIRLELA dan anaknya itu, sudah ditransnsfer oleh terdakwa kepada orang yang saksi korban tidak tahu namanya, kemudian saksi JUNUS SAIRLELA mengatakan kepada saksi korban. Pak haji ini kapal sudah ada didobo, minyak sudah jelas, tunggu apa lagi waktu kita mepet, setor lagi, dijawab oleh saksi korban, Pak ini uang sudah masuk Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tapi minyak belum jelas, kemudian Saksi JUNUS SAIRLELA mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata, Bu blokir uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) itu katanya, namun terdakwa tidak menghiraukan kata-katanya saksi JUNUS SAIRELA tersebut, akhirnya saksi JUNUS SAIRLELA marah-marah kepada terdakwa, akhirnya terdakwa masuk kedalam Kantor Bank Mandiri dan keluar membawa uang sebesar Rp.631.000.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah), lalu uang tersebut diberikan kepada saksi korban, sementara sisanya sebesar Rp.369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah), terdakwa berjanji kepada saksi korban akan diberikan minya solar pada tanggal 05 Mei 2018 pada kapal Nelayan KM DUA PUTRA PERKASA 1-7 dan apa bila terdakwa tidak bisa melakukan pengisian minyak solar di kapal saksi korban pada tanggal.05 Mei 2018, maka uang saksi korban sebesar Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) akan dikembalikan oleh terdakwa ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018, terdakwa belum melakukan pengisian minyak solar ke Kapal milik saksi korban, lalu saksi korban menelpone terdakwa sambil bertanya, kapan belum diisi kapal saya Bu, (terdakwa), dijawab oleh terdakwa' kapal dalam perjalanan, lalu

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb



pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018, saksi korban menghubungi lagi terdakwa dengan kata-kata, ko tidak ada pengisian minyak pada kapal saya katanya saksi korban, dijawab oleh terdakwa, kapal masih dalam perjalanan, ada gelombang besar katanya terdakwa. Akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban BAYU MUSTOFA Alias PA. BAYU mengalami kerugian sebesar Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb. tanggal 25 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa HERMINA SAIJA Alias ICE tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb. atas nama Terdakwa HERMINA SAIJA Alias ICE tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. BAYU MUSTOFA alias BAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi waktu itu di Café Ocean Ambon karena akan membeli solar untuk kapal saksi yang sedang berlabuh di Dobo ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 saksi membutuhkan solar sebanyak 221 ton untuk diisikan pada 4 (empat) buah kapal yang sedang berada di perairan Kepulauan Aru, kemudian saksi menghubungi ANDRI PURNOMO kemudian oleh ANDRI PURNOMO saksi diberi nomor HP YUNUS SAIRLELA sehingga saksi menelpon YUNUS SAIRLELA dan mengatakan kalau saksi mau beli solar untuk kapal saksi yang di Dobo tetapi YUNUS SAIRLELA mengatakan kalau datang ke Ambon saja sehingga akhirnya saksi berangkat ke Ambon dan sesampainya di Ambon saksi menginap di Penginapan Royal ;
- Bahwa tujuan saksi ke Ambon untuk membeli Bahan Bakar Minyak Solar ;
- Bahwa Yunus Sairlela tidak punya BBM (Solar) tetapi dia mau pertemuan saksi dengan Bos Minyak ;
- Bahwa saksi ke Ambon untuk ketemu dengan Yunus Sairlela pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 ;
- Bahwa saksi datang ke Ambon bersama anak saksi (Komarudin) dan Sdr. Andri Purnomo ;
- Bahwa setelah sampai di Penginapan Royal kemudian saksi, Komarudin dan Andri Purnomo bertemu dengan YUNUS SAIRLELA kemudian setelah waktu Magrib kami dipertemukan oleh YUNUS SAIRLELA dengan HUSAINY HARUN yang menurut YUNUS SAIRLELA adalah orang yang punya agen minyak di Ambon, namun ternyata HUSAINY HARUN tidak siap karena kapalnya sedang naik dok, kemudian HUSAINY HARUN mengusulkan agar saksi bertemu dengan HENGKY KURNIAWAN yang punya koneksi dengan orang yang punya solar, kemudian besoknya pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 pagi hari di Café Ocean, HUSAINY HARUN telepon HENGKY KURNIAWAN supaya datang ke Café Ocean dan setelah HENGKY KURNIAWAN datang kemudian HENGKY KURNIAWAN mengatakan kalau sebentar lagi pemilik minyak akan datang dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa dan temannya 1 (satu) orang datang ;
- Bahwa pada saat itu saksi katakan kalau saksi mau beli solar untuk 4 kapal saksi di Dobo lalu saksi bertanya apakah kapalnya siap diisi minyak kemudian terdakwa menjawab sudah siap pak lalu saksi bertanya bagaimana sistem pembayarannya kemudian terdakwa menjawab bayar

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu sebagian baru kapal diisi minyak, apabila ada uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka solar akan langsung diisikan kemudian saksi jawab, oke yang penting kapal saksi diisi minyak solar. Pada waktu itu YUNUS SAIRLELA dan terdakwa minta bukti kalau saksi ada uang lalu saksi tunjukkan tabungan BCA saksi yang terdapat saldo Rp. 2.000.000.000. (dua milyar rupiah lebih);

- Bahwa pada waktu itu harga yang disepakati adalah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter sehingga yang harus saksi bayar untuk pembelian 221 ton solar adalah Rp. 1.547.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah), kemudian hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekira jam 11.00 wit, saksi, KOMARUDIN, ANDRI PURNOMO, YUNUS SAIRLELA, HUSAINY HARUN, HENGKY KURNIAWAN dan terdakwa ke Bank BCA untuk mencairkan uang untuk pembayaran pembelian solar tersebut. Awalnya tidak bisa melakukan penarikan sebanyak itu lalu terdakwa yang lobi kepada pihak Bank BCA akhirnya bisa dicairkan 3 (tiga) kali. Setelah uang cair Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebanyak 2x sehingga berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian anak saksi KOMARUDIN bersama-sama dengan terdakwa, YUNUS SAIRLELA dan HUSAINY HARUN membawanya ke Bank Mandiri untuk disetorkan sedangkan saksi dan ANDRI PURNOMO masih menunggu di Bank BCA karena uang yang selebihnya sekitar 600 juta belum cair ;

- Bahwa saksi tidak tahu uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikirim kepada siapa ;

- Bahwa saksi tidak melihat slip pengiriman uang ;

- Bahwa setelah uang yang 600 juta cair lalu saksi menyusul ke Bank Mandiri, sesampainya di Bank Mandiri sebelum masuk ke dalam bank saksi telepon kapten kapal saksi untuk bertanya apakah kapal sudah diisi solar karena saksi sudah bayar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa sesuai kesepakatannya kalau saksi sudah bayar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka kapal akan diisi solar, tetapi waktu itu kapten kapal saksi mengatakan kalau minyak tidak ada karena kapal belum diisi minyak padahal kapal sudah ditambatkan pada kapal pengisian BBM kemudian kapten kapal mengatakan kalau mereka akan lepas tali karena akan sholat setelah sudah menunggu lama namun kapal tidak diisi solar ;

- Bahwa pembicaraan saksi dengan kapten kapal saksi itu saksi ceritakan pada YUNUS SAIRLELA, saksi marah kepada YUNUS SAIRLELA dan



saat itu YUNUS SAIRLELA marah-marah juga kepada terdakwa, saksi juga marah-marah pada terdakwa karena saksi merasa ditipu, karena saksi sudah bayar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tapi kapal saksi belum diisi minyak, saksi bilang sama terdakwa untuk mengembalikan uang saksi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan akhirnya terdakwa hanya mengembalikan uang saksi sebanyak Rp. 631.000.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) tidak bisa dikembalikan dengan alasan sudah dikirim atau ditransfer untuk pengisian minyak ;

- Bahwa kemudian kapal saksi belum juga diisi minyak solar ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, HUSAINY HARUN mengajak kita semua ke rumahnya, sehingga saksi, KOMARUDIN, ANDRI PURNOMO, HUSAINY HARUN, YUNUS SAIRLELA, HENGKY KURNIAWAN dan terdakwa pergi ke rumah HUSAINY HARUN untuk membicarakan masalah tersebut lalu Terdakwa membuat surat pernyataan ;
- Bahwa isi surat pernyataan itu adalah terdakwa sanggup mengisi minyak solar pada kapal-kapal saksi yang ada di Dobo pada tanggal 5 Mei 2018, kalau ternyata terdakwa pada tanggal tersebut tidak bisa melakukan pengisian minyak maka uang saksi yang Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) akan dikembalikan ;
- Bahwa terdakwa yang membuat dan menandatangani surat pernyataan bersama dengan HUSAINY HARUN dan YUNUS SAIRLELA;
- Bahwa setelah surat pernyataan dibuat dan ditandatangani ternyata besoknya tidak ada pengisian minyak solar ke kapal-kapal saksi, ketika saksi telepon terdakwa bertanya “kenapa belum diisi kapal saksi, bu ?” dan dijawab oleh terdakwa, “kapal dalam perjalanan, pak” kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 saksi mendapat informasi kalau 4 (empat) buah kapal yang sedang berada di perairan Kepulauan Aru belum diisi solar oleh terdakwa sehingga saksi kembali telepon terdakwa dan bertanya “Kok tidak ada pengisian solar pada kapal saksi ?” dan dijawab oleh terdakwa, “kapal masih dalam perjalanan, ada gelombang besar” tetapi ternyata sampai sekarang tidak ada pengisian minyak solar untuk kapal-kapal saksi dan uang saksi yang Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) juga tidak dikembalikan sehingga saksi lapor ke pihak yang berwajib karena saksi telah ditipu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang belum dikembalikan Rp.369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi yang harus kembalikan uang tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa dari Bank BCA saksi tarik uang sekitar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa yang membawa uang Rp.1000.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bank BCA ke Bank Mandiri adalah anak saksi yang bernama Komarudin, Yunus Sairlela dan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi ketemu dengan terdakwa di Cafe Ocean, terdakwa mengaku ada memiliki minyak solar dan menyatakan sanggup melakukan pengisian kapal saksi asalkan saksi sudah membayar sebagian yang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa kalau terdakwa mengaku tidak punya minyak solar maka saksi tidak akan membayar kepada terdakwa ;
- Bahwa pada waktu uang sudah di kirim, terdakwa masih ada di teler Bank Mandiri ;
- Bahwa uang saksi bisa kembali saat itu karena saksi marah- marah minta supaya terdakwa kembalikan uang saksi ;
- Bahwa pertama kali saksi kenal dengan Andre, Yunus dan Terdakwa ;
- Bahwa yang duluan sampai di Cafe Ocean adalah saksi, Husen, Hengky, Andre dan Terdakwa ;
- Bahwa saat di Cafe Ocean kami berbicara mengenai Bahan Bakar Solar lalu Hengky bilang ada Terdakwa punya minyak solar ;
- Bahwa pada waktu penarikan uang sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) saksi serahkan uang tersebut kepada Yunus Sairlela dan anak saksi tetapi terdakwa juga ada pada waktu itu ;
- Bahwa saksi tahu kalau uang tersebut sudah di setor kepada yang punya minyak solar dari pemberitahuan Terdakwa dan Yunus Sairlela ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang buat surat pernyataan karena terdakwa yang harus tanggung jawab ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada waktu saksi datang sudah ada pembicaraan antara Husen dengan terdakwa ;
- Bahwa pernah komunikasi dengan terdakwa, pada waktu itu terdakwa akan memberikan uang Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2019 tetapi saksi tidak mau karena saksi merasa rugi ;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini sebagai pengusaha minyak ;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal-kapal yang akan di isi minyak solar milik perusahaan orang lain ;
- Bahwa kapal-kapal yang mau di isi minyak solar sedang berlabuh di Dobo;
- Bahwa saksi tahu kalau kapal yang membawa minyak solar tidak ada di Dobo karena saksi telepon kepada Samsudin yang berada di Dobo ;
- Bahwa saksi tidak pernah menelpon kepada orang yang punya minyak solar ;
- Bahwa sebelum transaksi uang, kapal yang mau di isi minyak solar sudah ada di Dobo ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan karena harga minyak solar dihitung per liter dan bukan per ton jadi yang dipakai 221.000 Liter dengan harga Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah) per Liter, itu kesepakatan awal ;
- Terhadap keberatan terdakwa, menyatakan benar;

2. YUNUS RONALDO SAIRLELA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa pada tanggal 4 Mei 2018 ;
- Bahwa ceritanya sehingga saksi kenal dengan terdakwa awalnya Sdr.Bayu Mustafa menelpon saksi untuk pengawalan karena Bayu Mustafa mau transaksi minyak solar dengan nilai yang besar sampai milyar sehingga perlu pengawalan;
- Bahwa pertemuan saksi dengan Bayu Mustafa di Penginapan Royal lalu di Cafe Ocean dan setelah saksi datang disana sudah ada Bayu Mustofa, Komarudin, Andri Purnomo, Husen ;
- Bahwa Bayu Mustofa datang ke Ambon pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 ;
- Bahwa pada waktu di Cafe Ocean yang dibicarakan tentang pembelian minyak solar oleh Bayu Mustafa yang akan diisi pada kapal nelayan ;
- Bahwa kapal nelayan yang akan di isi minyak solar berada di Dobo ;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama pemilik minyak solar yang mau dibeli oleh Bayu Mustafa, pada waktu itu Bayu Mustafa mengatakan kepada sya kalau mau beli solar tetapi karena kapal saksi naik dok sehingga saksi katakan kalau saksi tidak siap lalu saksi pertemuan dengan Husen karena Husen setahu saksi punya agen minyak di Ambon, ternyata Husen tidak bisa lalu Husen pertemuan Bayu Mustafa dengan Hengky karena Hengky punya kenalan orang yang punya minyak, setelah Hengky datang lalu Hengky memperkenalkan terdakwa sebagai orang yang punya minyak dan langsung dipertemuan dengan Bayu Mustafa, pembicaraan mereka saksi tidak dengar karena saksi duduk agak jauh tetapi saksi tahu ketika Bayu Mustafa menunjukkan buku tabungan Bank BCA miliknya ;
- Bahwa setelah pertemuan di Cafe Ocean, kemudian saksi, Bayu Mustafa, Komarudin, Andri Purnomo, Hengky Kurniawan, Husen dan terdakwa langsung menuju BCA Cabang Ambon untuk penarikan uang tunai ;
- Bahwa uang yang ditarik oleh Bayu Mustafa sejumlah Rp.1.000.00.000.- (satu milyar rupiah), yang dimasukan dalam 2 (dua) kantong plastik;
- Bahwa yang memegang/membawa uang Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tersebut adalah Komarudin selanjutnya saksi, Husen, Komarudin dan terdakwa menuju ke Bank Mandiri setelah sampai Bank Mandiri saksi langsung balik ke BCA untuk menjemput Bayu Mustafa yang sedang menunggu sisa uang yang belum cair ;
- Bahwa sebelum saksi kembali ke BCA saksi tidak tahu apakah uang sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) sudah di transfer atau belum ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kepada siapa uang sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) disetor dan setelah kejadian baru terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa yang bersangkutan melakukan transfer uang tersebut kepada pemilik rekening yaitu Sdr.Juliadi dan rekening terdakwa ;
- Bahwa saat itu Bayu Mustafa memberitahu saksi kalau kapal belum di isi minyak solar padahal Bayu Mustafa sudah kasih uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa lalu saksi marah-marah kepada terdakwa dan menyuruh blokir uang Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan saat itu juga terdakwa masuk

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Bank Mandiri dan terdakwa keluar dengan membawa uang sebesar Rp.631.000.000.- (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa uang tersebut diberikan kepada Bayu Mustafa dan sisa uang Rp.369.000.000.- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) terdakwa berjanji akan memberikan minyak solar pada tanggal 05 Mei 2018 ;

- Bahwa setelah kejadian baru saksi mengetahui kalau uang sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tersebut disetor kepada Juliadi dan nomor rekeningnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa setelah kejadian di Bank Mandiri tersebut kemudian kami ke Poka dan disana dalam pembicaraan, Andre mengatakan bahwa nanti kita bantu ibu (terdakwa) jadi terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan ;

- Bahwa saksi lihat pada saat surat pernyataan tersebut terdakwa buat dan tanda tangani ;

- Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu apakah uang Rp.369.000.000.- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) sudah dikembalikan oleh terdakwa atau belum ;

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah mengalami kejadian seperti ini ;

- Bahwa pada waktu dari Bank Mandiri ke BCA pakai mobil Terdakwa dan saksi yang stir ;

- Bahwa saksi berada di BCA setelah balik dari Bank Mandiri tidak lama hanya kurang lebih 10 menit ;

- Bahwa yang meminta saksi untuk datang ke Cafe Osean adalah Andre Pornomo dan Sdr.Husen, mereka menelpon saksi ;

- Bahwa dalam telpon Andri Purnomo bilang "abang datang dulu, ini menyangkut uang banyak jadi kawal kita dulu " ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kepada siapa uang sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) disetor dan setelah kejadian baru terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa yang bersangkutan melakukan transfer uang tersebut kepada pemilik rekening yaitu Sdr.Juliadi ;

- Bahwa uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut adalah milik Bayu Mustafa ;

- Bahwa saksi tidak lihat slip pengiriman uang (sambil memperlihatkan slip kepada saksi) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Bayu Mustofa dan Komarudin pada tanggal 3 Mei 2018 di Hotel Royal ;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan Bayu Mustofa dan Komarudin ;
- Bahwa yang pergi ke BCA adalah Bayu Mustofa, Komarudin, Andri Purnomo, Hengky Kurniawan, Husen, Terdakwa, Stela, Hesly Huwaa ;
- Bahwa saksi yang suruh teler untuk stop transfer uang di Bank Mandiri dengan cara saksi angkat kedua tangan dengan posisi silang di depan saksi dan saat itu juga saksi dan terdakwa menuju teller untuk koreksi pengiriman uang tersebut ;
- Bahwa yang bersedia untuk membantu terdakwa mengisi minyak kepada Bayu Mustofa adalah Andri dan Hengky ;
- yang mau membantu terdakwa untuk mengisi minyak ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. HUSAINY HARUN alias HUSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang memperkenalkan saksi dengan terdakwa adalah Yunus Sairlela ;
- Bahwa saksi diperkenalkan dengan Bayu Mustofa dalam rangka pengisian / pembelian BBM jenis Solar ;
- Bahwa membicarakan pembelian Bahan Bakar Minyak Solar pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018 ketemu di Cafe Ocean Jln. Anthoni Reebok Kec. Sirimau Kota Ambon. Pada waktu itu Bayu Mustafa menyampaikan kepada saksi kalau mau beli BBM jenis solar untuk mengisi kapalnya yang sementara ada di Dobo tetapi karena kapal saksi naik dok sehingga Bayu Mustafa saksi arahkan ke Hengky Kurniawan anak buah saksi, biasanya dia punya kenalan atau koneksi dengan orang yang mempunyai persediaan BBM jenis solar ;
- Bahwa minyak solar yang dibutuhkan oleh Bayu Mustofa sebanyak 221 Ton dengan harga Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah) per liter ;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di Cafe Ocean saat itu adalah saksi, Bayu Mustofa, Komarudin, Andri Pornomo dan Junus Sairlela, Hermina Saija, dan Stela ;
- Bahwa harga minyak tersebut sudah disepakati karena harga minyak tersebut oleh Bayu Mustofa mau cari yang murah lalu Hengky Kurniawan bilang ada yang punya minyak lagi yaitu Sdri.Hermina Saija (terdakwa) ;
- Bahwa waktu itu posisi kapal ada di Dobo ;
- Bahwa sistem pembayaran untuk pembelian minyak solar tersebut yaitu bayar sebagian dulu baru minyak di isi ;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Bayu Mustofa serahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa karena saat itu posisi saksi ada didalam mobil ;
- Bahwa yang pergi ke Bank BCA adalah Saksi, Bayu Mustofa, Hermina Saija, Andri Purnomo, Stela, Junus Sairlela dan setelah sampai di Bank BCA, saksi pamit untuk pergi Sholat Jumat dan setelah selesai Sholat Jumat saksi balik ke Bank Mandiri mengikuti mereka ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tanya kepada Bayu Mustofa dan dijawab bahwa minyak solar belum terisi karena sedang proses tranfer uang ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu uang sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) tersebut ditransfer ke rekening siapa namun terdakwa memberitahukan kepada saksi kalau uang tersebut di transfer ke rekening atas nama Juliadi ;
- Bahwa setelah uang Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) di transfer ternyata minyak belum terisi lalu Bayu Mustofa minta kepada terdakwa supaya kembalikan uang tersebut ;
- Bahwa hari itu juga terdakwa hanya dapat menarik tunai sejumlah Rp. 631.000.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) dan sisanya terdakwa membuat surat pernyataan untuk pengisian minyak ke kapal nelayan milik Bayu Mustofa pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018 ;
- Bahwa sampai sekarang uang Rp.369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) belum dikembalikan ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Bayu Mustofa karena saksi dihubungi oleh Junus Sairlela karena ada yang mau beli minyak solar;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata Junus Sairlela pada waktu saksi dihubungi, katanya ada yang mau beli Bahan Bakar Minyak jenis solar ;
- Bahwa waktu di Bank Mandiri saksi diluar Bank dan terdakwa di teler sedang proses ;
- Bahwa yang ada diteler saat itu Stela, Bayu Mustofa, dan Komarudin serta pegawai Bank ;
- Bahwa dari penjualan solar tersebut saksi mendapat bagian dari keuntungan ;
- Bahwa yang memegang uang Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang diisi dalam 2 (dua) kantong plastik, 1 (satu) kantong plastik dipegang oleh Komarudin dan 1(satu) kantong plastik dipegang oleh Junus Sairlela me uju ke Bank mandiri ;
- Bahwa tidak ada yang memaksa terdakwa untuk membuat surat pernyataan ;
- Bahwa awalnya Hengky yang perkenalkan Terdakwa kepada Bayu Mustofa ;
- Bahwa terdakwa ada pada saat kesepakatan bersama tentang Bahan Bakar Minyak yang mau dibeli oleh Bayu Mustofa ;
- Bahwa saksi ijin untuk pergi Sholat Jumat saat itu ;
- Bahwa pada waktu di Bank Mandiri, saksi ada di parkiran mobil ;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk stop pengiriman uang Junus Sairlela ;
- Bahwa penarikan uang dalam jumlah yang besar pada hari itu tergantung nego/ kesepakatan dengan pihak bank ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ketemu dengan Bayu Mustafa pada tanggal 04 Mei 2018 di Cafe Ocean ;
- Bahwa yang hadir di Cafe Ocean Hengki Kurniawan dan Haji Husen juga hadir ;
- Bahwa dalam pertemuan di Cafe Ocean yang dibicarakan tentang minyak yaitu Hengki menanyakan kepada terdakwa

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Ibu Ece ada minyak tidak ? lalu terdakwa sampaikan bahwa sebentar dulu terdakwa hubungi Pak Juliadi dulu, lalu terdakwa hubungi Juliadi dan dijawab bahwa Ada minyak ;

- Bahwa harga minyak per liter yang dibeli oleh Bayu Mustofa Rp.7.000,- (Tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa Bayu Mustofa akan membeli minyak sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) Ton sehingga jumlah keseluruhan Rp.1.547.000.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa mekanisme pembayaran dan pengisian minyak adalah setor /transfer uang dulu baru pengisian minyak ke kapal, karena nilai transaksinya Rp.1.547.000.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) maka setidaknya ada setoran Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) lalu kapal langsung diisi, pada saat itu 2 (dua) kapal sudah diikat ;

- Bahwa terdakwa yang mengisi ke Rekening Juliadi ;

- Bahwa terdakwa melakukan pengisian blangko setoran sebanyak 4 (empat) lembar dengan rekening penerima atas nama Juliadi 3 (tiga) lembar sedangkan 1 (satu) slip ke rekening milik terdakwa (Hermina Saija alias Ice) ;

- Bahwa yang masuk rekening Juliadi ada 3 kali transfer yaitu sebesar Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah), Rp. 307.800.000,- (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah), yang masuk rekening terdakwa sebesar Rp.99.400.000,- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan yang akan dibagi antara terdakwa, Husen dan Hengky ;

- Bahwa setelah di Bank Mandiri apa tindakan selanjutnya kami ke Hotel Mutiara lalu Pak Husen ajak ke rumahnya di Poka untuk pembicaraan tentang penggantian selisih uang tersebut ;

- Bahwa yang dibicarakan pada saat di rumahnya Pak Husen, saat itu Andri bersedia menjaminkan untuk buat surat pernyataan ;

- Bahwa terdakwa yang menulis surat pernyataan atas suruhan mereka ;

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar ;

- Bahwa saksi kenal dengan Bayu Mustofa pada saat di Cafe Ocean ;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan Haji Husen adalah mitra kerja ;
- Bahwa mekanisme pengisian minyak ke kapal milik Bayu Mustofa deal dulu baru tranfer uang ;
- Bahwa pengalaman terdakwa, kedua kapal ketemu dulu baru transfer uang ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu uang cair tersebut diambil dari rekening Bayu Mustofa atau bukan, tugas terdakwa hanya mengisi slip saat itu ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) tidak semua masuk ke rekening terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sudah tanya pada Hengki, Andre, Junus dan Husein, kenapa terdakwa sendiri yang harus tanda tangan tetapi Hengki dan Andre menjamin akan ada hasil penjualan minyak yang dapat digunakan untuk mengganti minyak solarnya Bayu Mustofa sehingga akhirnya terdakwa tanda tangan;
- Bahwa terdakwa melakukan penyetoran di Bank Mandiri karena nomor rekening Juliadi yang diberikan kepada terdakwa adalah rekening di Bank Mandiri ;
- Bahwa yang menyakinkan terdakwa sehingga mentranfer uang ke rekening Juliadi untuk pengisian minyak saat itu karena Juliadi mengatakan bahwa kapal pengangkut minyak sudah ready dan terdakwa didesak ;
- Bahwa saat itu juga Bayu Mustofa mengatakan kepada terdakwa bahwa kapalnya sudah dilepas dan saat itu juga terdakwa panik ;
- Bahwa tindakan terdakwa saat mengetahui kapal milik Bayu Mustofa sudah dilepas dan belum pengisian minyak solar, saat itu juga Junus datang dan menyatakan kepada terdakwa untuk blokir rekening atas nama Juliadi ;
- Bahwa ternyata rekening atas nama Juliadi tidak bisa diblokir tapi hanya bisa di koreksi dan atas koreksi tersebut pihak bank Mandiri sebesar Rp.631.400.000.- (enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).-
- Bahwa setelah terdakwa transfer 3x ke rekening Juliadi tersebut ternyata Juliadi tidak melakukan pengisian solar ke kapal Bayu Mustafa, pada waktu itu terdakwa juga terkejut ketika Bayu Mustafa

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau kapalnya belum diisi, pada waktu itu bertempat di depan Bank Mandiri terdakwa melihat Bayu Mustafa sedang telepon menggunakan bahasa Jawa lalu terdakwa bilang Pak, pakai bahasa Indonesia saja supaya kita mengerti, pada waktu itu Bayu Mustafa sedang telepon dengan kapten kapal yang di Dobo ;

- Bahwa pada saat sebelum melakukan transfer, terdakwa telepon Juliadi untuk memastikan tentang pembelian solar tersebut, pada waktu itu terdakwa telepon tetapi HP nya tidak aktif, kemudian terdakwa menghubungi Capt. Ari, kapten kapal Juliadi, terdakwa bilang kalau terdakwa mau transfer uang order 200 ton solar minta supaya dikirim nomer rekening Juliadi dan menanyakan apakah solarnya ada dan dijawab oleh Capt. Ari kalau solar ada kemudian Capt. Ari memberi nomer rekening Juliadi dan memberi nomer HP Juliadi yang baru ;

- Bahwa terdakwa tidak curiga walau nomer HP Juliadi tiba-tiba tidak aktif sehingga tidak bisa dihubungi dan saudara mendapat nomer HP Julaidi yang baru serta mendapat nomer rekening Juliadi dari orang lain, yaitu Capt. Ari karena sebelumnya terdakwa pernah berbisnis dengan Juliadi membeli solar untuk kapal nelayan tetapi transaksinya tidak melalui transfer melainkan pembayaran secara langsung oleh nelayannya ;

- Bahwa sebelum terdakwa bertemu dengan Bayu Mustafa, Hengky telp terdakwa dan bertanya apakah ada minyak di Dobo karena aka nada orderan 200 ton lebih lalu terdakwa jawab, sebentar terdakwa telepon Juliadi dulu, kemudian terdakwa telepon Juliadi dan bertanya apakah ada minyak di Dobo dan dijawab Juliadi ada, sehingga terdakwa telepon kembali Hengky lalu terdakwa katakan kalau stok minyak di Dobo ada ;

- Bahwa pada saat terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan Bayu Mustafa di Café Ocean mengenai rencana pembelian solar, Bayu Mustafa pernah mengatakan kepada terdakwa kalau 4 kapal yang akan diisi solar sudah ada di Dobo, apakah kapal siap diisi solar dan terdakwa jawab sudah siap pak, pada waktu itu terdakwa mengatakan sudah siap karena ketika Hengky telepon terdakwa, terdakwa sudah menanyakannya kepada Juliadi dan dijawab minyak ada ;

- Bahwa kesepakatan antara saudara dan Bayu Mustafa bahwa setelah Bayu Mustafa setor/tranfer uang dulu atau setidaknya ada setoran Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) lalu kapal langsung diisi, tetapi untuk melakukan setoran membutuhkan waktu

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga belum selesai proses transfer dilakukan ternyata kapal Bayu Mustafa yang di Dobo sudah lepas tali sehingga pengisian solar tidakbisa dilakukan ;

- Bahwa jadi sebenarnya pemilik solar itu siapa, terdakwa juga tidak tahu karena terdakwa juga beli dari Juliadi, terdakwa beli dari Juliadi harga Rp. 4.075,- (empat ribu tujuh puluh lima rupiah) kemudian oleh Hengki Kurniawan dijual kepada Husen dengan harga Rp. 5.000,- (Lima ribu puluh lima rupiah) per liter, kemudian Husen jual kepada Bayu Mustofa dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter ;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa, Hengky dan Husen dapatkan adalah selisih antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 4.075,- (empat ribu tujuh puluh lima rupiah) yaitu Rp. 925,- (sembilan ratus dua puluh lima rupiah) per liter adalah keuntungan untuk terdakwa dan Hengky, terdakwa mendapat keuntungan Rp. 725,- (tujuh ratus dua puluh lima rupiah) per liter sedangkan Hengky mendapat keuntungan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per liter sementara Harun mendapat keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per liter ;

- Bahwa kesepakatan dengan Bayu Mustafa yang mengharuskan Bayu Mustafa setor /tranfer uang dulu Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) baru dilakukan pengisian minyak ke kapal adalah merupakan kesepakatan antara saudara dengan Bayu Mustafa ;

- Bahwa sebenarnya Juliadi tidak pernah mengharuskan uang Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) masuk ke rekening Juliadi dulu baru Juliadi melakukan pengisian solar ke kapal-kapal Bayu Mustafa ;

- Bahwa terdakwa tidak melaksanakan isi surat pernyataan yang terdakwa buat dan tanda tangani karena Pak Andri dan Hengky tetapi ternyata minyak yang ditunggu-tunggu tidak ada jadi terdakwa tidak bisa melakukan pengisian kapal Bayu Mustafa ;

- Bahwa pada saat saudara tidak melaksanakan isi surat pernyataan tersebut, Pak Bayu ada telepon terdakwa dan bertanya "kenapa belum diisi kapal terdakwa, bu ?" dan terdakwa jawab "kapal dalam perjalanan, pak" kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 Pak Bayu Mustafa telepon lagi dan bertanya "Kok tidak ada pengisian solar pada kapal terdakwa ?" dan terdakwa jawab, "kapal masih dalam perjalanan, ada gelombang besar" ;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu tidak ada kapal pengisian BBM jenis solar untuk kapalnya Bayu Mustafa memang sedang dalam perjalanan ke Dobo dan ada gelombang besar sehingga belum sampai di Dobo ;
- Bahwa terdakwa berkata begitu karena solar yang dijanjikan oleh Pak Andre dan Hengky tidak ada jadi terdakwa tidak bisa melakukan pengisian;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang Bayu Mustafa sebesar yang Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) tetapi terdakwa pernah menawarkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Bayu Mustafa tetapi ditolak padahal terdakwa juga tertipu oleh Juliadi ;
- Bahwa terdakwa merasa tertipu oleh Juliadi, terdakwa sudah melaporkan Juliadi ke polisi pada tanggal 9 Mei 2018 tetapi entah mengapa laporan terdakwa terhenti sedangkan laporan ini yang tetap jalan ;
- Bahwa setelah uang dikirim, terdakwa hubungi Juliadi tetapi nomor handphone tidak aktif lagi, saat itu terdakwa sangat marah karena merasa ditipu ;
- Bahwa sampai saat ini minyak solar belum terisi ke kapal milik Bayu Mustofa ;
- Bahwa terdakwa bersedia mengembalikan uang tersebut secara patungan dengan Haji Husen, Andre dan Junus dan hanya bisa mencicil sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).-

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) sebagai berikut :

1. STELLA DE LIMA alias STELA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi kenal terdakwa sejak tahun 1985 karena terdakwa adalah adik kelas saksi di SMPN 6 ;
 - Bahwa saksi kenal bayu Mustofa sejak tanggal 4 Mei 2018 saat di Cafe Ocean;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Juliadi ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan ;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018 bertempat di Kantor Bank Mandiri Cab.Ambon dan yang menjadi korban penipuan adalah saksi, terdakwa dan Bayu Mustofa sedangkan pelakunya adalah Juliadi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Juliadi telah menipu terdakwa, Bayu Mustofa dan saksi karena pada waktu itu saksi ada bersama-sama dengan terdakwa, dan Bayu Mustofa di Bank Mandiri Cab.Ambon ;
- Bahwa penipuan dilakukan dengan cara Juliadi melakukan penipuan terhadap terdakwa dan Bayu Mustofa dengan terdakwa melakukan koordinasi dengan Juliadi terkait dengan pengisian Bahan Bakar Minyak Solar pada kapal milik Bayu Mustofa dengan kesepakatan transfer dana dulu baru bisa dilakukan pengisian BBM jenis Solar ;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Bayu Mustofa kepada terdakwa untuk ditranfer ke Juliadi sebanyak Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa setelah uang ditransfer ke rekening Juliadi, BBM jenis Solar belum terisi di kapal milik Bayu Mustofa karena Bayu Mustofa saat itu mengatakan bahwa kapalnya sudah dilepas dan belum pengisian BBM jenis solar sehingga saat itu juga terdakwa melakukan koreksi terhadap pentransferan uang sebanyak Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
- Bahwa setelah transfer uang dilakukan hanya bisa dikoreksi antara Yunus dan Terdakwa tarik ulang dari Rekening Juliadi dan atas kebijakan ;
- Bahwa uang yang bisa dikoreksi saat itu hanya Rp.631.400.000.- (enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 368.600.000.- (tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tidak dapat di lakukan koreksi karena sudah di pindahkan ke rekening Juliadi ;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2018 pertemuan antara saksi Bayu Mustofa, Komarudin, Andri Purnomo, Hengky Kurniawan dan

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husen di Cafe Pcean membicarakan tentang teknis pembayaran dan pengisian Solar;

- Bahwa Solar yang akan dibeli oleh Bayu Mustofa sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) Ton ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa beli dari Juliadi sebesar Rp.4.075.- (empat ribu tujuh puluh lima rupiah) lalu Terdakwa jual kepada Hengki Kurniawan dengan harga 5.000,- (Lima ribu puluh lima rupiah) per liter, kemudian Hengki Kurniawan jual kepada Bayu Mustofa dengan harga Rp.7.000.- (tujuh ribu rupiah) per liter ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Bayu Mustofa pernah ada komunikasi dengan Juliadi ;
- Bahwa saksi tidak ada di Bank Mandiri pada waktu terdakwa mentransfer uang Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Juliadi tetapi saksi tahu kalau terdakwa mengirim uang Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) ke rekening Juliadi karena saksi lihat dari Resi pengiriman setoran tunai atas nama Juliadi ;
- Bahwa ada anak dari Bayu Mustofa pada saat pencairan uang di Bank BCA ;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening terdakwa adalah uang penampungan yang akan diberikan kepada Husen ;
- Bahwa setelah dari Bank Mandiri kemana saksi, Bayu Mustofa, terdakwa , Komarudin, Andi Purnomo, Hengki Kurniawan dan Husen pergi kerumah Husen di Poka ;
- Bahwa saksi bersama mereka ke rumahnya Husen di Poka untuk membuat Surat Pernyataan ;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk buat surat pernyataan adalah Hengki dan Andri Purnomo ;
- Bahwa sisa uang yang belum dikembalikan kepada Bayu Mustofa belum diganti dengan minyak solar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dibuat oleh terdakwa tanggal 4 Mei 2018, yang ditandatangani oleh terdakwa diatas meteri 6000 ;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) lembar Mutasi Harian Bank BCA Asli No. Rek .3530372285, Nama : BAYU MUSTOFA Priode. R/K .01/ 04/ 2018s/d15/05/2018, tanggal 15 Mei 2018 ;
- 1 (satu) lembar setoran/transfer tunai Bank Mandiri Asli Nama Penerima : HERMINA SAIJA No. Rek. 152.000.487842.3 tanggal.04 Mei 2018, jumlah setoran/transfer Rp. 99.400.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer tunai Bank Mandiri Asli Nama Penerima : JULIADI No. Rek. `149.001.000.056.2 tanggal.04 Mei 2018 jumlah setoran/transfer Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer tunai Bank Mandiri Asli Nama Penerima : JULIADI No. Rek. 149.001.000.056.2 tanggal.04 Mei 2018 jumlah setoran/transfer Rp. 307.800.000,- (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer tunai Bank Mandiri Asli Nama Penerima : JULIADI No. Rek. `149.001.000.056.2 tanggal.04 Mei 2018 jumlah setoran/transfer Rp. 532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan uang dan Bank Mandiri .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU membutuhkan BBM jenis solar sebanyak 221 ton atau 221.000 liter untuk diisikan pada 4 (empat) buah kapal yang sedang berada di perairan Kepulauan Aru, kemudian saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU menghubungi ANDRI PURNOMO selanjutnya ANDRI PURNOMO memperkenalkan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU dengan saksi YUNUS RONALDO SAIRLELA dan saksi saksi YUNUS RONALDO SAIRLELA mengatakan kalau membutuhkan BBM jenis solar untuk pengisian kapal di Kepulauan Aru supaya datang ke Ambon saja nanti akan dipertemukan dengan orang yang punya BBM jenis solar ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU bersama-sama dengan anaknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama KOMARUDIN dan ANDRI MUSTOFA berangkat ke Ambon dan setibanya di Ambon menginap Penginapan Royal Ambon ;

- Bahwa kemudian bertempat di Penginapan Royal Ambon, ANDRI PURNOMO mempertemukan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU dengan saksi YUNUS RONALDO SAIRLELA, setelah saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU menyampaikan maksudnya bahwa saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU membutuhkan 221 ton atau 221.000 liter BBM jenis solar untuk diisikan pada 4 (empat) buah kapal yang sedang berada di perairan Kepulauan Aru, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 bertempat di Café Ocean Ambon, saksi YUNUS RONALDO SAIRLELA mempertemukan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU dengan saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN yang disebut oleh saksi YUNUS RONALDO SAIRLELA sebagai orang yang mempunyai agen minyak di Ambon ;

- Bahwa setelah saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU bertemu dengan saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN di Café Ocean, kemudian saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU menyampaikan maksudnya bahwa saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU membutuhkan 221 ton atau 221.000 liter BBM jenis solar untuk diisikan pada 4 (empat) buah kapal yang sedang berada di perairan Kepulauan Aru, ternyata saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN tidak siap karena kapal saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN sedang naik dok tetapi kemudian saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN mengusulkan agar saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU dipertemukan dengan HENGKY KURNIAWAN karena menurut saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN walaupun HENGKY KURNIAWAN tidak mempunyai persediaan BBM jenis Solar namun HENGKY KURNIAWAN mempunyai koneksi kepada orang yang mempunyai persediaan BBM jenis solar ;

- Bahwa sebelum bertemu dengan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU, saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN telah pernah telepon kepada HENGKY KURNIAWAN yang pada saat itu berada di Kendari lalu saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN bertanya kepada HENGKY KURNIAWAN, “apakah ada minyak di Dobo” dan dijawab oleh HENGKY KURNIAWAN “ada, pemilik minyak namanya Ibu Ece atau Hermina Saija”, kemudian HENGKY KURNIAWAN berjanji kepada saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN untuk datang dipertemukan dengan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU ;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat telepon dari saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN kemudian HENGKY KURNIAWAN menghubungi terdakwa dan bertanya, “apakah ada minyak di Dobo karena ada yang order 200 ton lebih” dan dijawab oleh terdakwa, “sementara saya hubungi JULIADI dulu” kemudian terdakwa menelpon JULIADI untuk bertanya tentang “apakah ada minyak di Dobo” dan dijawab JULIADI, “ada” sehingga terdakwa kembali menyampaikan kepada HENGKY KURNIAWAN kalau stok minyak di Dobo ada;
- Bahwa kemudian saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU dipertemukan dengan HENGKY KURNIAWAN di Café Ocean, setelah saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU menyampaikan maksudnya bahwa saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU membutuhkan 221 ton atau 221.000 liter BBM jenis solar untuk diisikan pada 4 (empat) buah kapal yang sedang berada di perairan Kepulauan Aru, kemudian HENGKY KURNIAWAN menghubungi terdakwa dan tidak berapa lama terdakwa datang ke Café Ocean untuk bertemu dengan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU ;
- Bahwa setelah saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU menyampaikan maksudnya kemudian saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU mengatakan kalau 4 kapal yang akan diisi minyak sudah ada di Dobo, “apakah kapalnya siap diisi minyak ?” dan dijawab oleh terdakwa, “sudah siap pak”, kemudian saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU bertanya “bagaimana sistem pembayarannya” lalu terdakwa menjawab “bayar dulu sebagian baru kapal diisi minyak, apabila sudah ada uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka solar akan langsung diisikan” kemudian saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU mengatakan, “oke yang penting kapal saya diisi minyak”;
- Bahwa harga yang disepakati antara terdakwa dengan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU adalah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter sehingga harga yang harus dibayar oleh saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU adalah sebesar Rp. 1.547.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU, sebenarnya harga BBM jenis solar tersebut terdakwa dapatkan dari orang yang bernama JULIADI dengan harga Rp. 4.075,- (empat ribu tujuh puluh lima rupiah) per liter namun oleh HENGKY KURNIAWAN dijual kepada saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN dengan harga Rp. 5.000,-

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ribu rupiah) per liter dan selanjutnya oleh saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN dijual kepada saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter, selisihnya sebesar Rp. 2.950,- (dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per liter adalah merupakan keuntungan bagi terdakwa, saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN dan HENGKY KURNIAWAN dengan rincian, keuntungan terdakwa adalah sebesar Rp. 725.- (tujuh ratus dua puluh lima rupiah) x 221.000 liter solar = Rp. 160.225.000,- (seratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), keuntungan HENGKY KURNIAWAN sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) x 221.000 liter solar = Rp. 44.200.000,- (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) x 221.000 liter solar = Rp. 442.000.000,- (empat ratus empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU ke Bank BCA dan mencairkan uang untuk pembayaran harga solar tersebut, selanjutnya setelah uang cair sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian uang tersebut dibawa oleh anak saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU yang bernama KOMARUDIN bersama-sama dengan terdakwa dan saksi YUNUS RONALDO SAIRLELA menuju Bank Mandiri untuk proses transaksi pembayaran harga minyak sedangkan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU masih berada di BCA menunggu proses pencairan dana yang selebihnya;

- Bahwa sesampainya di Bank Mandiri selanjutnya KOMARUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengisi 4 (empat) lembar slip setoran untuk mentransfer uang tersebut yaitu :

- Rekening Bank Mandiri Nomor 152.000.487842.3 atas nama HERMINA SAIJA tanggal 4 Mei 2019 sebesar Rp. 99.400.000,- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Rekening Bank Mandiri Nomor 149.001.000.056.2 atas nama JULIADI tanggal 4 Mei 2019 sebesar Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Rekening Bank Mandiri Nomor 149.001.000.056.2 atas nama JULIADI tanggal 4 Mei 2019 sebesar Rp. 307.800.000,- (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Rekening Bank Mandiri Nomor 149.001.000.056.2 atas nama JULIADI tanggal 4 Mei 2019 sebesar Rp. 532.000.000,- (lima ratus

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa nomer rekening JULIADI tersebut diperoleh terdakwa bukan langsung dari JULIADI melainkan dari pemberitahuan melalui sms dari orang yang mengaku bernama Kapten Ari yang mengaku sebagai Kapten kapal milik JULIADI ;
- Bahwa sebelum melakukan transfer kepada JULIADI tersebut, terdakwa terlebih dahulu melakukan telepon kepada JULIADI untuk memberitahukan kalau terdakwa akan mentransfer uang pembelian minyak namun telepon JULIADI tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, kemudian terdakwa mencoba telepon Kapten Ari untuk mengatakan kalau terdakwa sedang mentransfer uang untuk pembelian minyak dan dijawab oleh Kapten Ari kalau minyak ada ;
- Bahwa setelah saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU berhasil mencairkan sisa uang untuk membayar harga BBM jenis solar tersebut kemudian saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU menyusul ke Bank Mandiri dan sesampainya di Bank Mandiri saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU melakukan telepon dengan kapten kapal yang ada di perairan Kepulauan Aru dan bertanya apakah kapal sudah diisi minyak namun dijawab oleh kapten kapal kalau kapal belum diisi minyak walaupun kapal sudah ditambatkan pada kapal pengisian BBM kemudian kapten kapal mengatakan kepada saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU kalau mereka akan lepas tali karena setelah menunggu lama namun kapal tidak diisi minyak dan awak kapal akan sholat ;
- Bahwa sesuai kesepakatan antara saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU dan terdakwa bahwa apabila saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU telah membayar sebagian atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) minyak akan diisi tetapi setelah uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan kepada terdakwa ternyata 4 (empat) kapal saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU yang sudah ditambatkan pada kapal pengisian BBM ternyata belum dilakukan pengisian minyak kemudian saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU menyampaikannya kepada saksi YUNUS RONALDO SAIRLELA agar transaksi dibatalkan karena saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU merasa telah ditipu ;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi YUNUS RONALDO SAIRLELA berteriak kepada terdakwa, "ibu blokir dulu uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang sudah ditransfer", namun terdakwa tidak menghiraukannya, selanjutnya saksi korban BAYU

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA alias BAYU berteriak sambil marah-marah kepada terdakwa dan meminta supaya terdakwa mengembalikan uang milik saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut, kemudian terdakwa meminta kepada petugas bank untuk membatalkan transfer dengan cara melakukan koreksi sehingga dari uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah ditransfer tersebut yang berhasil ditarik kembali adalah sebesar Rp. 631.000.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) sedangkan yang sebesar Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) telah masuk ke rekening JULIADI dan tidak bisa ditarik atau dikoreksi kerana kemungkinan oleh JULIADI uang tersebut telah dialihkan atau telah ditransfer atau telah dipindahbukukan ke rekening yang lain ;

- Bahwa bertempat di rumah saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN, terdakwa menyatakan sanggup untuk melakukan pengisian BBM jenis solar pada 4 (empat) buah kapal yang sedang berada di perairan Kepulauan Aru tersebut, kesanggupan terdakwa tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018, ketika terdakwa belum melakukan pengisian ke 4 (empat) buah kapal yang sedang berada di perairan Kepulauan Aru, saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU menelepon terdakwa bertanya “kenapa belum diisi kapal saya, bu ?” dan dijawab oleh terdakwa, “kapal dalam perjalanan, pak” kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU endapat informasi kalau 4 (empat) buah kapal yang sedang berada di perairan Kepulauan Aru belum diisi BBM jenis solar oleh terdakwa sehingga saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU kembali telepon terdakwa dan bertanya “Kok tidak ada pengisian solar pada kapal saya ?” dan dijawab oleh terdakwa, “kapal masih dalam perjalanan, ada gelombang besar” ;

- Bahwa dipersidangan terdakwa mengakui tidak bisa melakukan pengisian BBM jenis solar pada 4 (empat) buah kapal yang sedang berada di perairan Kepulauan Aru karena BBM jenis solar yang dimaksudkan tidak tersedia sehingga terdakwa tidak dapat melakukan pengisian BBM jenis solar sesuai yang dinyatakannya dalam Surat Pernyataan tersebut ;

- Bahwa sampai sekarang terdakwa juga belum mengembalikan uang saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU sebesar Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana yang dinyatakannya

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Pernyataan tersebut dengan alasan terdakwa tidak menikmati uang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa ;
- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- 3) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
- 4) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
- 5) Sebagai orang yang melakukan (Pleger), yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) atau yang turut serta melakukan (Medepleger) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "BARANG SIAPA"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa HERMINA SAIJA alias ICE telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya saksi BAYU MUSTOFA alias BAYU, saksi YUNUS RONALDO SAIRLELA, saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN dan saksi STELLA DE LIMA alias STELA, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah HERMINA SAIJA alias ICE yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad. 2. “ DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM ”

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa niat terdakwa melakukan perbuatan semata-mata untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain, yang dilakukannya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad tanggal 18 Desember 1911, W. 9263, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang dikehendaki dan yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh terdakwa atau orang lain melalui terdakwa yang dilakukannya secara tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui telah menerima penyerahan uang dari anak saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU yang bernama KOMARUDIN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa ditransfer ke :

- Rekening Bank Mandiri Nomor 152.000.487842.3 atas nama HERMINA SAIJA tanggal 4 Mei 2019 sebesar Rp. 99.400.000,- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Rekening Bank Mandiri Nomor 149.001.000.056.2 atas nama JULIADI tanggal 4 Mei 2019 sebesar Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Rekening Bank Mandiri Nomor 149.001.000.056.2 atas nama JULIADI tanggal 4 Mei 2019 sebesar Rp. 307.800.000,- (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Rekening Bank Mandiri Nomor 149.001.000.056.2 atas nama JULIADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Mei 2019 sebesar Rp. 532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pembayaran uang tersebut dimaksudkan untuk pembelian 221 ton solar yang akan diisikan pada 4 (empat) buah kapal yang sedang berada di perairan Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa ketika pembelian solar tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka dari uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dapat ditarik kembali melalui sistem koreksi perbankan adalah sebesar Rp. 631.000.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) sedangkan sisanya yang sebesar Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) tidak dapat ditarik kembali karena oleh pemilik rekening yaitu JULIADI, dana tersebut telah dialihkan melalui sms banking atau internet banking ;

Menimbang, bahwa penguasaan JULIADI terhadap uang milik saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU adalah merupakan keuntungan bagi JULIADI yang diperolehnya melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses transfer yang dilakukan oleh terdakwa terhadap sebagian uang milik saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU sebesar Rp. 99.400.000,- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa, diakui terdakwa sebagai keuntungan yang diperoleh dari transaksi jual beli solar tersebut yang rencananya akan dibagi sesuai dengan besaran keuntungan masing-masing antara terdakwa, saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN dan HENGKY KURNIAWAN ;

Menimbang, bahwa walaupun akhirnya dana sebesar Rp. 99.400.000,- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer ke rekening terdakwa tersebut dapat ditarik dan dikembalikan kepada saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika proses transfer uang sebesar Rp. 99.400.000,- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) telah dijalankan dan uang telah masuk ke rekening terdakwa yang kemudian akan dibagi dengan saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN dan HENGKY KURNIAWAN maka perbuatan terdakwa, saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN dan HENGKY KURNIAWAN untuk mendapatkan keuntungan melalui terdakwa telah selesai dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa, JULIADI, saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN dan HENGKY KURNIAWAN tersebut dilakukan tanpa persetujuan dan diluar kehendak saksi korban BAYU

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA alias BAYU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 3. “ DENGAN MEMPERGUNAKAN SEBUAH NAMA PALSU ATAU SUATU SIFAT PALSU, DENGAN MEMPERGUNAKAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN DENGAN MEMPERGUNAKAN SUSUNAN KATA-KATA BOHONG ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU membutuhkan BBM jenis solar sebanyak 221 ton atau 221.000 liter untuk diisikan pada 4 (empat) buah kapal yang sedang berada di perairan Kepulauan Aru, kemudian saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU menghubungi ANDRI PURNOMO selanjutnya ANDRI PURNOMO memperkenalkan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU dengan saksi YUNUS RONALDO SAIRLELA dan saksi saksi YUNUS RONALDO SAIRLELA mengatakan kalau membutuhkan BBM jenis solar untuk pengisian kapal di Kepulauan Aru supaya datang ke Ambon saja nanti akan dipertemukan dengan orang yang punya minyak ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU bersama-sama dengan anaknya yang bernama KOMARUDIN dan ANDRI MUSTOFA berangkat ke Ambon dan setibanya di Ambon menginap Penginapan Royal Ambon, kemudian bertempat di Penginapan Royal Ambon, ANDRI PURNOMO mempertemukan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU dengan saksi YUNUS RONALDO SAIRLELA, setelah saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU menyampaikan maksudnya bahwa saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU membutuhkan 221 ton solar untuk diisikan pada 4 (empat) buah kapal yang sedang berada di perairan Kepulauan Aru, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 bertempat di Café Ocean Ambon, saksi YUNUS RONALDO SAIRLELA mempertemukan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU dengan saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN yang disebut oleh saksi YUNUS RONALDO SAIRLELA sebagai orang yang mempunyai agen minyak di Ambon ;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU bertemu dengan saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN di Café Ocean,

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU menyampaikan maksudnya bahwa saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU membutuhkan 221 ton solar untuk diisikan pada 4 (empat) buah kapal yang sedang berada di perairan Kepulauan Aru, ternyata saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN tidak siap karena kapal saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN sedang naik dok tetapi kemudian saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN mengusulkan agar saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU dipertemukan dengan HENGKY KURNIAWAN karena menurut saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN walaupun HENGKY KURNIAWAN tidak mempunyai persediaan BBM jenis Solar namun HENGKY KURNIAWAN mempunyai koneksi kepada orang yang mempunyai persediaan BBM jenis solar ;

Menimbang, bahwa sebelum bertemu dengan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU, saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN telah pernah telepon kepada HENGKY KURNIAWAN yang pada saat itu berada di Kendari lalu saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN bertanya kepada HENGKY KURNIAWAN, “apakah ada minyak di Dobo” dan dijawab oleh HENGKY KURNIAWAN “ada, pemilik minyak namanya Ibu Ece atau Hermina Saija”, kemudian HENGKY KURNIAWAN berjanji kepada saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN untuk datang dipertemukan dengan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU ;

Menimbang, bahwa setelah mendapat telepon dari saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN kemudian HENGKY KURNIAWAN menghubungi terdakwa dan bertanya, “apakah ada minyak di Dobo karena ada yang order 200 ton lebih” dan dijawab oleh terdakwa, “sebentar saya hubungi JULIADI dulu” kemudian terdakwa menelpon JULIADI untuk bertanya tentang “apakah ada minyak di Dobo” dan dijawab JULIADI, “ada” sehingga terdakwa kembali menyampaikan kepada HENGKY KURNIAWAN kalau stok minyak di Dobo ada;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU dipertemukan dengan HENGKY KURNIAWAN di Café Ocean, setelah saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU menyampaikan maksudnya bahwa saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU membutuhkan 221 ton solar untuk diisikan pada 4 (empat) buah kapal yang sedang berada di perairan Kepulauan Aru, kemudian HENGKY KURNIAWAN menghubungi terdakwa dan tidak berapa lama terdakwa datang ke Café Ocean untuk bertemu dengan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU ;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU menyampaikan maksudnya kemudian saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU mengatakan kalau 4 kapal yang akan diisi minyak sudah ada di Dobo, “apakah kapalnya siap diisi minyak ?” dan dijawab oleh terdakwa, “sudah siap pak”, kemudian saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU bertanya “bagaimana sistem pembayarannya” lalu terdakwa menjawab “bayar dulu sebagian baru kapal diisi minyak, apabila sudah ada uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka solar akan langsung diisikan” kemudian saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU mengatakan, “oke yang penting kapal saya diisi minyak”;

Menimbang, bahwa harga yang disepakati antara terdakwa dengan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU adalah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter sehingga harga yang harus dibayar oleh saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU adalah sebesar Rp. 1.547.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU, sebenarnya harga BBM jenis solar tersebut terdakwa dapatkan dari orang yang bernama JULIADI dengan harga Rp. 4.075,- (empat ribu tujuh puluh lima rupiah) per liter namun oleh terdakwa, saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN dan HENGKY KURNIAWAN dijual kepada saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter, selisihnya sebesar Rp. 2.950,- (dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per liter adalah merupakan keuntungan bagi terdakwa, saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN dan HENGKY KURNIAWAN dengan rincian bahwa dari harga Rp. 4.075,- (empat ribu tujuh puluh lima rupiah) per liter tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per liter atau sebesar Rp. 44.200.000,- (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian sejumlah 221 ton atau 221.000 liter, sedangkan saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per liter atau sebesar Rp. 442.000.000,- (empat ratus empat puluh dua juta rupiah) untuk pembelian sejumlah 221 ton atau 221.000 liter, dan HENGKY KURNIAWAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 725,- (tujuh ratus dua puluh lima rupiah) per liter atau sebesar Rp. 160.225.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian sejumlah 221 ton atau 221.000 liter;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU ke Bank BCA dan mencairkan uang untuk pembayaran harga solar tersebut, selanjutnya setelah uang cair sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian uang tersebut dibawa oleh anak saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU yang bernama KOMARUDIN bersama-sama dengan terdakwa dan saksi YUNUS RONALDO SAIRLELA menuju Bank Mandiri untuk proses transaksi pembayaran harga minyak sedangkan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU masih berada di BCA menunggu proses pencairan dana yang selebihnya;

Menimbang, bahwa sesampainya di Bank Mandiri selanjutnya KOMARUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengisi 4 (empat) lembar slip setoran untuk mentransfer uang tersebut yaitu :

- Rekening Bank Mandiri Nomor 152.000.487842.3 atas nama HERMINA SAIJA tanggal 4 Mei 2019 sebesar Rp. 99.400.000,- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Rekening Bank Mandiri Nomor 149.001.000.056.2 atas nama JULIADI tanggal 4 Mei 2019 sebesar Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Rekening Bank Mandiri Nomor 149.001.000.056.2 atas nama JULIADI tanggal 4 Mei 2019 sebesar Rp. 307.800.000,- (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Rekening Bank Mandiri Nomor 149.001.000.056.2 atas nama JULIADI tanggal 4 Mei 2019 sebesar Rp. 532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa nomer rekening JULIADI tersebut diperoleh terdakwa bukan langsung dari JULIADI melainkan dari pemberitahuan melalui sms dari orang yang mengaku bernama Kapten Ari yang mengaku sebagai Kapten kapal milik JULIADI ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan transfer kepada JULIADI tersebut, terdakwa terlebih dahulu melakukan telepon kepada JULIADI untuk memberitahukan kalau terdakwa akan mentransfer uang pembelian minyak namun telepon JULIADI tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, kemudian terdakwa mencoba telepon Kapten Ari untuk mengatakan kalau terdakwa sedang mentransfer uang untuk pembelian minyak dan dijawab oleh Kapten Ari kalau minyak ada ;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU berhasil mencairkan sisa uang untuk membayar harga solar tersebut kemudian saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU menyusul ke Bank Mandiri dan sesampainya di Bank Mandiri saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU melakukan telepon dengan kapten kapal yang ada di perairan Kepulauan Aru dan bertanya apakah kapal sudah diisi minyak namun dijawab oleh kapten kapal kalau kapal belum diisi minyak walaupun kapal sudah ditambatkan pada kapal pengisian BBM kemudian kapten kapal mengatakan kepada saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU kalau mereka akan lepas tali karena setelah menunggu lama namun kapal tidak diisi minyak dan awak kapal akan sholat ;

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan antara saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU dan terdakwa bahwa apabila saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU telah membayar sebagian atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) minyak akan diisi tetapi setelah uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan kepada terdakwa ternyata 4 (empat) kapal saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU yang sudah ditambatkan pada kapal pengisian BBM ternyata belum dilakukan pengisian minyak kemudian saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU menyampaikannya kepada saksi YUNUS RONALDO SAIRLELA agar transaksi dibatalkan karena saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU merasa telah ditipu ;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi YUNUS RONALDO SAIRLELA berteriak kepada terdakwa, ibu blokir dulu uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang sudah ditransfer namun terdakwa tidak menghiraukannya, selanjutnya saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU berteriak sambil marah-marah kepada terdakwa dan meminta supaya terdakwa mengembalikan uang milik saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut, kemudian terdakwa meminta kepada petugas bank untuk membatalkan transfer dengan cara melakukan koreksi sehingga dari uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah ditransfer tersebut yang berhasil ditarik kembali adalah sebesar Rp. 631.000.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) sedangkan yang sebesar Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) telah masuk ke rekening JULIADI dan tidak bisa ditarik atau dikoreksi kerana kemungkinan oleh JULIADI uang tersebut telah dialihkan atau telah ditransfer atau telah dipindahbukukan ke rekening yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bertempat di rumah saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN, terdakwa menyatakan sanggup untuk melakukan pengisian BBM jenis solar pada 4 (empat) buah kapal yang sedang berada di perairan Kepulauan Aru tersebut, kesanggupan terdakwa tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018, ketika terdakwa belum melakukan pengisian ke 4 (empat) buah kapal yang sedang berada di perairan Kepulauan Aru, saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU menelepon terdakwa bertanya “kenapa belum diisi kapal saya, bu ?” dan dijawab oleh terdakwa, “kapal dalam perjalanan, pak” kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU endapat informasi kalau 4 (empat) buah kapal yang sedang berada di perairan Kepulauan Aru belum diisi BBM jenis solar oleh terdakwa sehingga saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU kembali telepon terdakwa dan bertanya “Kok tidak ada pengisian solar pada kapal saya ?” dan dijawab oleh terdakwa, “kapal masih dalam perjalanan, ada gelombang besar” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui tidak bisa melakukan pengisian BBM jenis solar pada 4 (empat) buah kapal yang sedang berada di perairan Kepulauan Aru karena BBM jenis solar yang dimaksudkan tidak tersedia sehingga terdakwa tidak dapat melakukan pengisian BBM jenis solar sesuai yang dinyatakannya dalam Surat Pernyataan tersebut ;

Menimbang, bahwa sampai sekarang terdakwa juga belum mengembalikan uang saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU sebesar Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana yang dinyatakannya dalam Surat Pernyataan tersebut dengan alasan terdakwa tidak menikmati uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, karena terdakwa telah menjanjikan kepada saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU bahwa setelah saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU membayar sebagian dari harga minyak solar tersebut atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa maka ke-4 kapal saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU akan dilakukan pengisian BBM jenis solar tetapi kenyataannya walaupun saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa telah ditransfer kepada orang bernama JULIADI yang menurut terdakwa adalah pemilik BBM jenis solar di Dobo namun kenyataannya ke-4 kapal saksi korban

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU MUSTOFA alias BAYU yang sudah ditambatkan pada kapal pengisian BBM tidak diisi BBM jenis solar sebagaimana yang dijanjikan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa baru pernah 1 (satu) kali melakukan transaksi pembelian BBM jenis solar untuk kapal nelayan dengan JULIADI, hal tersebut terjadi pada tahun 2017, namun pembelian tersebut tidak dilakukan dengan sistem transfer uang melainkan pembayaran secara langsung antara nelayan dengan JULIADI sedangkan pada kejadian ini, terdakwa terlalu berani mengambil resiko untuk tetap percaya bahwa JULIADI akan melakukan pengisian minyak setelah terdakwa mentransfer uang padahal sebelum melakukan proses transfer tersebut, nomer HP JULIADI sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, seharusnya terdakwa mulai waspada dan patut curiga namun justru terdakwa mempercayai ketika orang yang mengaku bernama Kapten Ari memberikan nomer rekening JULIADI dan memastikan minyak ada sehingga terdakwa tetap melakukan proses transfer ;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa tergiur oleh keuntungan dari penjualan 221 ton BBM jenis solar tersebut, dimana harga pokok BBM jenis solar tersebut adalah Rp. 4.025,- x 221.000 liter = Rp. 889.525.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan harga jual yang harus dibayar oleh saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU adalah Rp. 1.547.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa, saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN dan HENGKY KURNIAWAN adalah sebesar Rp. 657.475.000,- (enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), hal tersebut terbukti bahwa sebelum proses transaksi selesai dilakukan, sebelum ke-4 kapal milik saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU dilakukan pengisian minyak solar sesuai kesepakatan, terdakwa telah terlebih dahulu menyisihkan uang sebagai keuntungan penjualan BBM jenis solar tersebut sebesar Rp. 99.400.000,- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan mentransfernya ke rekening pribadi terdakwa, yang menurut keterangan terdakwa dan saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN, keuntungan tersebut akan dibagi antara terdakwa, saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN dan HENGKY KURNIAWAN dengan perincian, keuntungan terdakwa adalah sebesar Rp. 725,- (tujuh ratus dua puluh lima rupiah) x 221.000 liter solar = Rp. 160.225.000,- (seratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), keuntungan HENGKY KURNIAWAN sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) x 221.000 liter solar = Rp.

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.200.000,- (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) x 221.000 liter solar = Rp. 442.000.000,- (empat ratus empat puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah proses transaksi pengisian BBM jenis solar untuk 4 (empat) buah kapal yang sedang berada di perairan Kepulauan Aru gagal dilakukan oleh terdakwa, kemudian melalui Surat Pernyataan dibuat dan ditandatangani terdakwa, terdakwa menyatakan sanggup melakukan pengisian pada tanggal 5 Mei 2019 namun kenyataannya sampai dengan tanggal 6 Mei 2019, terdakwa tidak dapat melakukan pengisian walaupun ketika saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU bertanya terdakwa selalu menjawab kapal sedang dalam perjalanan atau karena ada gelombang besar padahal kenyataannya tidak pernah ada kapal pengisian BBM jenis solar yang menuju ke 4 (empat) buah kapal yang sedang berada di perairan Kepulauan Aru untuk melakukan pengisian BBM jenis solar yang diupayakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan perbuatan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya maupun bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ke-3 haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 4. “ MENGGERAKKAN SESEORANG UNTUK MENYERAHKAN SESUATU BENDA, UNTUK MENGADAKAN PERJANJIAN HUTANG ATAUPUN UNTUK MENIADAKAN PIUTANG ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan karena terdakwa menjanjikan akan melakukan pengisian BBM jenis solar pada ke-4 kapal miliknya apabila saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU telah melakukan pembayaran sebagian atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2019 saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU telah mencairkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank BCA Cabang Ambon dan melalui anaknya yang bernama KOMARUDIN uang tersebut telah diserahkan kepada terdakwa untuk dilakukan transaksi pembelian BBM jenis solar;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda” telah terpenuhi ;

Ad. 5 “SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN DAN ATAU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERSEBUT”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (madepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut R. SUSILO (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger) ;
 - Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
 - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “satutus sebagai pegawai negeri” ;
2. Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) ;
 - Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;
 - Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ;



- "turut melakukan" disini dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu ;

- Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan"(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 ;

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu atau (uitlokker) ;

- Yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. yang disebutkan dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain ;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan Prof. Moeljatno, SH. pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan :

" Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan terbukti bahwa kerugian sebesar Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang dialami oleh saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU tersebut terjadi karena saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU percaya pada kata-kata saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN, HENGKY KURNIAWAN dan terdakwa yang memastikan bahwa ada minyak di Dobo yang akan diisikan ke kapal-kapal milik saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU sedangkan saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN dan HENGKY KURNIAWAN percaya kepada terdakwa bahwa terdakwa bisa menyediakan BBM jenis solar yang dibutuhkan oleh saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU selanjutnya terdakwa juga terlalu percaya dengan JULIADI atau dengan orang yang mengaku bernama Kapten Ari yang mengirimkan rekening JULIADI

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sehingga terdakwa mentransfer uang milik saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU ke rekening JULIADI padahal JULIADI tidak melakukan pengisian BBM jenis solar ke kapal-kapal milik saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU sebagaimana yang telah disepakati oleh saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU, saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN, HENGKY KURNIAWAN dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur penyertaan yang dikehendaki dalam dakwaan kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa di dalam pembelaannya menyatakan bahwa unsur pasal dakwaan kesatu tersebut tidak terbukti karena terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan penipuan atau membohongi saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU karena terdakwa tidak melaksanakan hal yang telah dijanjikannya kepada saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU, yaitu terdakwa menjamin akan dilakukan pengisian BBM jenis solar sesuai yang dibutuhkan oleh saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU apabila saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU telah membayar sebagian dari jumlah harga yang telah disepakati atau telah membayar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi pembicaraan antara terdakwa dan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU tersebut, saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN dan HENGKY KURNIAWAN juga ada bersama-sama dengan mereka di Café Ocean bahkan saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN dan HENGKY KURNIAWAN juga ikut meyakinkan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU kalau terdakwa memang bisa menyediakan BBM jenis solar yang dibutuhkan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU karena terdakwa telah meyakinkan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU bahwa orang yang bernama JULIADI di Dobo yang akan mengisi BBM jenis solar yang dibutuhkan saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa, HENGKY KURNIAWAN dan saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN karena tergiur oleh keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan 221 ton solar atau 221.000 liter solar tersebut sebesar Rp. 657.475.000,- (enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang apabila diperinci maka

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan terdakwa adalah sebesar Rp. 725.- (tujuh ratus dua puluh lima rupiah) x 221.000 liter solar = Rp. 160.225.000,- (seratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), keuntungan HENGKY KURNIAWAN sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) x 221.000 liter solar = Rp. 44.200.000,- (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan saksi HUSAINY HARUN alias HUSEN sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) x 221.000 liter solar = Rp. 442.000.000,- (empat ratus empat puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa namun kenyataannya setelah saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa untuk ditransaksikan sebagai pembayaran pembelian BBM jenis solar sebanyak 221 ton ternyata kapal-kapal milik saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU tidak diisi solar oleh JULIADI sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa juga dengan sengaja tidak mengembalikan kerugian saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU sebesar Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dengan alasan terdakwa tidak menikmati uang tersebut, padahal kerugian saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU tersebut terjadi juga atas kurang hati-hatian terdakwa dan sikap terlalu percaya diri yang ditunjukkan oleh terdakwa terhadap orang yang bernama JULIADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka pembelaan terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dibuat oleh terdakwa tanggal 4 Mei 2018, yang ditandatangani oleh terdakwa diatas meteri 6000 ;
- 6 (enam) lembar Mutasi Harian Bank BCA Asli No. Rek .3530372285, Nama : BAYU MUSTOFA Priode. R/K .01/ 04/ 2018s/d15/05/2018, tanggal 15 Mei 2018 ;
- 1 (satu) lembar setoran/transfer tunai Bank Mandiri Asli Nama Penerima : HERMINA SAIJA No. Rek. 152.000.487842.3 tanggal.04 Mei 2018, jumlah setoran/transfer Rp. 99.400.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer tunai Bank Mandiri Asli Nama Penerima : JULIADI No. Rek. `149.001.000.056.2 tanggal.04 Mei 2018 jumlah setoran/transfer Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer tunai Bank Mandiri Asli Nama Penerima : JULIADI No. Rek. 149.001.000.056.2 tanggal.04 Mei 2018 jumlah setoran/transfer Rp. 307.800.000,- (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer tunai Bank Mandiri Asli Nama Penerima : JULIADI No. Rek. `149.001.000.056.2 tanggal.04 Mei 2018 jumlah setoran/transfer Rp. 532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan uang dari Bank Mandiri .

karena terbukti sebagai milik saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU dan disita dari saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban BAYU MUSTOFA alias BAYU ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang diderita oleh saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HERMINA SAIJA alias ICE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN", sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERMINA SAIJA alias ICE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dibuat oleh terdakwa tanggal 4 Mei 2018, yang ditandatangani oleh terdakwa diatas meteri 6000 ;
 - 6 (enam) lembar Mutasi Harian Bank BCA Asli No. Rek . 3530372285, Nama : BAYU MUSTOFA Priode. R/K .01/ 04/ 2018s/d15/05/2018, tanggal 15 Mei 2018 ;
 - 1 (satu) lembar setoran/transfer tunai Bank Mandiri Asli Nama Penerima : HERMINA SAIJA No. Rek. 152.000.487842.3 tanggal.04 Mei 2018, jumlah setoran/transfer Rp. 99.400.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer tunai Bank Mandiri Asli Nama Penerima : JULIADI No. Rek. `149.001.000.056.2 tanggal.04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 jumlah setoran/transfer Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer tunai Bank Mandiri Asli
Nama Penerima : JULIADI No. Rek. 149.001.000.056.2 tanggal.04

Mei 2018 jumlah setoran/transfer Rp. 307.800.000,- (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah),

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer tunai Bank Mandiri Asli
Nama Penerima : JULIADI No. Rek. `149.001.000.056.2 tanggal.04

Mei 2018 jumlah setoran/transfer Rp. 532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti penarikan uang dari Bank Mandiri .

Dikembalikan kepada saksi korban ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari KAMIS, tanggal 20 Juni 2019, oleh R. A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum. sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, SH. dan AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 24 Juni 2019 oleh R. A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum. sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, SH. dan AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KRISTINA KONDOUW, S.Sos., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh AWALUDIN, SH., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Christina Tetelepta, SH.

R. A. Didi Ismiatun, SH. M.Hum.

Ttd.

Amaye Martina Yambeyapdi, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Amb



Kristina Kondouw, S.Sos.

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa menyatakan pikir-pikir dan Penuntut umum menyatakan banding pada tanggal 24 Juni 2019 ;

Salinan putusan ini dikeluarkan untuk pemeriksaan tingkat banding ;

PENGADILAN NEGERI AMBON

PANITERA,

LA JAMAL, SH.